



PUTUSAN
Nomor 3362 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DANIEL SINGOHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Perum PTP XXIII 1D, Nomor 22, RT. 001, RW. 004, Desa Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhendro Priyadi, S.H., Advokat, beralamat di Pondok Blimbing Indah, Blok L3-3, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2020;

Pemohon Kasasi I/Tergugat II;

2. **BINJAMIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Borobudur, Nomor 15, Malang, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Candi Jago, Nomor 2, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Bing Hansanger, (Ayah Mertua dari Pemohon Kasasi II) beralamat di Jalan Candi Jago, Nomor 2, RT. 003, RW. 010, bertempat tinggal di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Januari 2020 (Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 2/Pen.Insidentil/2020, tanggal 14 Januari 2020, Tentang izin menjadi kuasa insidentil);

Pemohon kasasi II/Tergugat I;

L a w a n

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2020



YUSUF HANAFI, bertempat tinggal di Jalan Simo Sidomulyo 5/16, RT. 002, RW. 015, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudibyo Christiyen, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Raya Mastrip Karangpilang Barat, Nomor 76, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris Nyonya Magdalena Soepenowati ditulis juga Magdalena Supenawati yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Hak Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris gugur atau terhapus demi Hukum atau setidaknya tidaknya mendapat bagian yang sama dengan yang didapatkan oleh Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II juga merupakan Ahli Waris Nyonya Magdalena Soepenowati ditulis juga Magdalena Supenawati;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan seluruh surat-surat atau dokumen-dokumen harta peninggalan Pewaris untuk diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu harus tunduk memberi kuasa penuh kepada Penggugat dalam membagi dan/atau menjual seluruh harta benda peninggalan Pewaris, apabila dalam waktu paling lambat 14 dari putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak memberikan kuasa kepada Penggugat, maka Penggugat dapat menjalankan sendiri untuk membagi dan atau menjual seluruh harta peninggalan Pewaris tanpa adanya surat kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk kepada Penggugat, dalam hal membagi dan/atau menjual seluruh harta peninggalan Pewaris;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah *obscuur libel*/kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN.Mlg., tanggal 2 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 552/PDT/2019/PT.SBY, tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Mei 2019 Nomor 174Pdt.G/2018/PN.Mlg. yang dimohonkan banding tersebut, selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris Nyonya Magdalena Soepenowati ditulis juga Magdalena Supenawati yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II juga merupakan Ahli Waris Nyonya Magdalena Soepenowati ditulis juga Magdalena Supenawati;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Borobudur, Nomor 15, Kelurahan/Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan SHM Nomor 33, Luas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Magdalena Supenawati dan SHM Nomor 39, Luas 341 m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama Magdalena Supenawati;
 2. 1 unit Mobil merk Suzuki Baleno, warna silver dan 1 unit mobil Pick Up T-125 merk Mitshubishi;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 3 (tiga) unit mesin diesel Dong Feng, mesin slep padi 1 set, mesin pecah kulit 1 set, mesin polisher merk Daichi N50 1 set, mesin polisher merk Daichi N70 baru 1 set, ada di gudang dalam keadaan rusak;
adalah merupakan harta peninggalan almarhumah Nyonya Magdalena Supenowati yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sama-sama berhak atas harta peninggalan almarhumah Nyonya Magdalena Supenowati tersebut di atas, masing-masing 1/3 bagian dengan pembagian yang sama besarnya;
6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II bersama dengan Penggugat membagi harta peninggalan Nyonya Magdalena tersebut di atas masing-masing dengan pembagian 1/3 bagian atau menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan 1/3 bagian harta peninggalan almarhumah Magdalena tersebut kepada Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum kepada Tergugat II untuk menyerahkan seluruh surat-surat atau dokumen-dokumen harta peninggalan Pewaris untuk diserahkan kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk kepada Penggugat, dalam hal membagikan dan/atau menjual seluruh harta peninggalan;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 31 Desember 2019 dan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 2 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020 dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada 14 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 174Pdt.G/2018/PN.Mlg. *juncto* Nomor 552/PDT/2019/ PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2020 dan 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 22 Januari 2020 dan memori kasasi II yang diterima tanggal 24 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori Kasasi I (Daniel Singoharto):

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Daniel Singoharto tersebut diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 552/PDT/2019/PT.SBY, tanggal 29 Oktober 2019 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memori Kasasi II (Binjamin):

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Binjamin tersebut diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 552/PDT/2019/PT.SBY, tanggal 29 Oktober 2019 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi I tanggal 22 Januari 2020 dan memori kasasi II tanggal 24 Januari 2020 serta kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Ny. Magdalena Soepenowati ditulis juga Ny. Magdalena Supenawati;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara : Tergugat I melakukan penyesatan silsilah keluarga dengan mengatas namakan sebagai anak kandung Almarhumah Ny. Magdalena Soepenowati ditulis juga Ny. Magdalena Supenawati padahal Tergugat I sesungguhnya adalah Cucu dari Ny. Magdalena Soepenowati ditulis juga Ny. Magdalena Supenawati dengan dibantu Tergugat II dan kemudian Tergugat II menguasai harta peninggalan Almarhumah Ibu Penggugat untuk dibagi dua (Tergugat I mendapat bagian 50% dan Tergugat II mendapatkan 50%) tanpa melibatkan Penggugat sebagai ahli waris dan tanpa memberi sedikitpun bagian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Magdalena Soepenawati selain dari Daniel Singoharto (Tergugat II) dan Binjamin (Tergugat I karena anak dari Ester Chandra Kirana (adik Yusuf Hanafi/Penggugat) yang sudah meninggal atau dengan kata lain cucu dari Magdalena Soepenawati (orang tua Penggugat), Ahli waris juga telah meninggalkan harta/benda yang belum dibagi;
- Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya penyesatan silsilah keluarga Almarhum Ny. Magdalena Soepenowati ditulis juga Ny. Magdalena Supenawati dan sekaligus merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: DANIEL SINGOHARTO dan Pemohon Kasasi II: BINJAMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon I dan II Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi dan II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **DANIEL SINGOHARTO** dan Pemohon Kasasi II: **BINJAMIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2020



ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP : 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2020